

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Inflasi

2.1.1.1 Pengertian Inflasi

Salah satu peristiwa modern yang sangat penting dan yang selalu dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Mishkin, 2008:13). Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Raharja dan Manurung, 2004:155). Sedangkan menurut Sukirno (2004:333), inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus (Mankiw, 2006:145).

Adapun pengertian inflasi menurut Fahmi dan Yovi Lavianti (2010:165) adalah sebagai berikut:

“Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara”.

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak

dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Mungkin kenaikan tersebut dapat terjadi tidak bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi sekali saja meskipun dalam presentase yang besar, bukanlah merupakan inflasi.

Tingkat inflasi digunakan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari satu periode tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2003:152):

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks harga konsumen periode ke t

IHK_{t-1} : Indeks harga konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

2.1.1.2 Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Paul A. Samuelson dalam buku Adiwrman A. Karim (2007:137), inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Moderate inflation* (laju inflasi antara 7-10%)
2. *Galopping inflation* (laju inflasi 20-100%)
3. *Hyper inflation* (laju inflasi diatas 100%)

Adapun penjelasan inflasi yang digolongkan menurut tingkat keparahannya adalah sebagai berikut:

- a. *Moderate inflation*, karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.
- b. *Galopping inflation*, inflasi tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 100% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami inflasi seperti ini tetap berhasil walaupun sistem harga yang berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian

karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri dari pada di dalam negeri (*Capital Outflow*).

- c. *Hyper inflation*, inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu sampai triliunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galopping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi jenis inflasi ini.

Selain itu inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut (Adiwarman Karim, 2008:138):

1. *Natural inflation* dan *Human error inflation*
2. *Actual/ anticipated/ expected inflation* dan *unanticipated/ unexpected inflation*
3. *Demand pull* dan *cost push inflation*
4. *Spiralling inflation*
5. *Imported inflation* dan *domestic inflation*

Adapun penjelasan inflasi yang digolongkan karena penyebab-penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. *Natural inflation* dan *Human error inflation*

Sesuai dengan namanya *natural inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

- b. *Actual/ anticipated/ expected inflation* dan *unanticipated/ unexpected inflation*

Pada *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi sedangkan pada

unexpected inflation tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

c. *Demand pull* dan *cost push inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan *agregatif* (*Agregatif Demand*) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran *agregatif* (*Agregatif Supply*) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

d. *Spiralling inflation*

Inflasi ini diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

e. *Imported inflation* dan *domestic inflation*

Imported inflation adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic inflation* adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Aulia Pohan, 2008:52).

2.1.1.3 Teori-Teori Inflasi

Berikut ini adalah teori-teori inflasi menurut Boediono (1998:167) sebagai berikut:

1. Teori Kuantitas
2. Teori Keynes
3. Teori Strukturalis

Adapun penjelasan dari teori-teori inflasi adalah sebagai berikut:

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di jaman yang modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam inflasi dari:

a. Jumlah uang yang beredar

Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-musababnya awal dari kenaikan harga-harga tersebut.

b. Psikologi (*expectations*) masyarakat mengenai harga-harga

Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan, keadaan yang pertama adalah

bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Kedua adalah dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hiperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia selama periode 1961-1966.

2. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi (Boediono, 1998:170-171). Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*). *Inflationary gap* timbul karena adanya golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari

output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut biasa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh.

3. Teori Strukturalis

Teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Menurut Boediono (1998:173), karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Mengenai teori strukturalis ini ada 3 hal yang perlu ditekankan:

- a. Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang.
- b. Ada asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila jumlah uang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya.

- c. Faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa keterangan-keterangan tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri.

2.1.1.4 Dampak Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat menurut Prathama Rahardja dan Manurung (2004:169) misalnya menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan memperburuk distribusi pendapatan. Berikut ini penjelasan dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat:

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

2. Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil

kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.

Dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditur atau debitur, dan oleh produsen (Nurul Huda, dkk. 2008:180)

1. Dampak inflasi bagi para penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.
2. Dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.
3. Dampak inflasi bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Adapun dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk, inflasi

mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak cepat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi cenderung akan bertambah cepat. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional diantaranya (*Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, 3/01/07:22.51*) dalam Nurul Huda, dkk (2008:181):

1. Investasi berkurang
2. Mendorong tingkat bunga
3. Mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif
4. Menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan
5. Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi dimasa yang akan datang
6. Menyebabkan daya saing produk nasional berkurang
7. Menimbulkan deficit neraca pembayaran
8. Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
9. Meningkatnya jumlah pengangguran

2.1.2 Tingkat Suku Bunga (BI Rate)

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Suku Bunga

Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomian. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun) (Mishkin, 2008:4).

Rimsky K. Judisseno (2005:80-81) memberikan pengertian suku bunga sebagai berikut:

“Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau *surplus spending unit* untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau *deficit spending units*”.

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Suku bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan seseorang/rumah tangga dalam hal mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru atau perluasan kapasitas (Sawaldjo Puspoprano, 2004:69).

Menurut Sadono Sukirno (2006:103), suku bunga adalah persentase pendapatan yang diterima oleh kreditur dari pihak debitur selama interval waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga, dimana harga dapat naik atau turun tergantung pada tingkat bunga (bila tingkat bunga naik maka surat berharga turun dan sebaliknya), sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita *capital loss* atau *capital gain*. Tingkat suku bunga sangat berpengaruh bagi pemegang saham yang akan menerbitkan sekuritas, ekuitas, atau hutangnya. Banyak yang menentukan naik turunnya suku bunga. Bisa dari pendapatan nasional, jumlah uang beredar, atau dari inflasi.

Menurut Bank Indonesia dalam website Bank Indonesia, *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

2.1.2.2 Teori-Teori Suku Bunga

Menurut Laksmono (2001:75), nilai suku bunga domestik di Indonesia sangat terkait dengan suku bunga internasional. Hal ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang kurang fleksibel. Selain suku bunga internasional, tingkat diskonto SBI juga merupakan faktor penting dalam penentuan suku bunga di Indonesia. Peningkatan diskonto SBI segera direspon oleh suku bunga PUAB (Pasar Uang Antar Bank), sedangkan respon suku bunga deposito baru muncul setelah 7–8 bulan. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam penentuan suku bunga di Indonesia adalah kondisi likuiditas yang berdampak pada suku bunga PUAB dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang akan mendorong arus modal masuk sehingga pengaruhnya terhadap suku bunga deposito dan suku bunga kredit lebih kecil. Ada tiga teori yang menjelaskan hubungan antara suku bunga yang berbeda jangka waktu (Laksmono, 2001:76), yaitu:

1. *Segmented Market Theory*, mengatakan bahwa masing-masing instrumen dengan jangka waktu berbeda ditentukan oleh pasar yang berbeda dengan permintaan dan pasokan pasar yang berbeda. Teori ini mengasumsikan peminjam dan pemberi pinjaman memiliki preferensi terhadap jangka waktu tertentu. Dalam teori ini diasumsikan bahwa peminjam dan pemberi pinjaman tidak berpindah dari satu pasar ke pasar lain sehingga instrumen dengan jangka waktu berbeda tidak dapat saling berganti. Pendapatan di setiap pasar dianggap tercipta dari permintaan dan pasokan di pasar tersebut.


2. *Expectation Theory* menganggap instrumen jangka waktu berbeda dapat saling berganti secara sempurna. Suku bunga merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek selama periode instrumen jangka panjang. Teori ini menjelaskan perbedaan *term structure of interest rate* dari waktu ke waktu dan juga menerangkan kecenderungan suku bunga instrumen jangka waktu yang berbeda bergerak searah karena adanya pergantian.
3. *Preferred Habitat Theory* menyatakan bahwa suku bunga jangka panjang merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek sepanjang periode instrumen jangka panjang ditambah dengan *liquidity premium* yang besarnya tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan saat itu. Teori ini mengasumsikan adanya substitusi antar instrumen dan adanya preferensi investor atau instrumen tertentu yang disebut juga pergantian tidak sempurna. Dalam *preferred habitat theory* ini, suku bunga pada periode n sama dengan rata-rata dari ekspektasi suku bunga bulan ke depan selama periode n ditambah dengan premium. Adanya *liquidity premium* membedakan teori ini dengan lainnya. Umumnya peminjam dana menawarkan *liquidity premium* yang positif untuk menarik pembeli instrumen jangka panjang sebagai kompensasi atas risiko likuiditas yang lebih besar dibandingkan instrumen jangka pendek.

2.1.2.3 Mekanisme Bekerjanya Perubahan Tingkat Suku Bunga (BI Rate)

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang

rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan *BI Rate* sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan *BI Rate* sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (*time lag*).

Mekanisme bekerjanya perubahan *BI Rate* sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan *BI Rate* mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Pada gambar dibawah ini akan menjelaskan bagaimana *BI Rate* bekerja hingga dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 2.1
Mekanisme Bekerjanya BI Rate dalam Mempengaruhi Inflasi

Pada jalur suku bunga, perubahan *BI Rate* mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi.

Penurunan suku bunga *BI Rate* menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga *BI Rate* untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

2.1.3 Deposito *Mudharabah*

2.1.3.1 Pengertian Deposito

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Veithzal Rivai (2007:417) memberikan pengertian deposito berjangka sebagai berikut:

“Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

2.1.3.2 Pengertian *Mudharabah*

Rodoni dan Hamid (2008:27-28) memberikan pengertian *mudharabah* sebagai berikut:

“*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan”.

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. Sedangkan Wiroso (2005:33) memberikan pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“*Mudharabah* adalah perjanjian atau suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung”.

Landasan syariah *mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis berikut (Veithzal Rivai dkk, 2007:471).

Surat Al-Muzzammil [73]:20, yang artinya:”...*dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....*”

Surat Al-Jumu’ah [2]:10, yang artinya:”*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaran engkau di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...*”

HR Ibnu Majah No. 2280, kitab *at-Tijarah*, yang artinya:

“*dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.*

2.1.3.3 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* atau deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Adiwarman A. Karim, 2006:303). Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/DSN-MUI/IV/2000). Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan.

Dari pendapat di tersebut, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah

ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

2.1.3.4 Bentuk Deposito *Mudharabah*

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adiwarman A. Karim (2006:304) bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu

1. *Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*
2. *Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Adapun penjelasan bentuk deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)* adalah sebagai berikut:

Hari Bagi Hasil x Nominal Deposito *Mudharabah* x Tingkat Bagi Hasil
 Hari Kalender yang Bersangkutan

Sumber: Adiwarman A. Karim (2006:304)

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembulatan ke bawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

1. *Anniversary Date*
 - a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
 - b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
2. *End of Month*
 - a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA).

2. *Mudharabah muqayyadah* (*Restricted Investment Account*, RIA)

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasika dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini terdapat dua metode, yaitu *Cluster Pool of Fund* dan *Specific Product* (Adiwarman A. Karim, 2006:307).

- a. *Cluster Pool of Fund* adalah penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. Dalam memperhitungkan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*, Bank Syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari Bagi Hasil} \times \text{Nominal Deposito Muqayyadah (RIA)} \times \text{Tingkat Bagi Hasil}}{\text{Hari Kalender yang Bersangkutan}}$$

Sumber: Adiwarman A. Karim (2006:307)

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu:

1. *Anniversary Date*

- a. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito
- b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bukan terakhir.
- c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2. *End of Month*

- a. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
 - b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
 - c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
 - e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.
- b. *Specific Product* adalah penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days* sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Hari bagi hasil}}{\text{Hari bagi hasil terakhir}} \times \frac{\text{Nominal deposito}}{\text{Nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{Return proyek}$
$\frac{\text{Sampai bagi hasil berikutnya}}{\text{Hari bagi hasil terakhir}} \times \frac{\text{Nominal deposito}}{\text{Nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{Return proyek}$

Sumber: Adiwarman A. Karim (2006:308)

Dalam hal pencairan deposito mudharabah muqayyadah (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.
2. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

2.1.4 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.1.4.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan

tahun 1970-an. Bank syariah atau bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Bank Syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah ini mengalami pertumbuhan pesat sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan/ keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Pengertian prinsip syariah itu sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu:

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan antara barang yang disewakan pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).”

Pengertian bank syariah dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Dari pengertian tersebut, undang-undang hanya menekankan pada kegiatan usaha bank syariah berdasarkan ajaran Islam. Di samping itu, sekaligus mengetengahkan jenis bank syariah yang sebenarnya tidak termasuk ke

dalam pengertian bank syariah. Menurut Sudarsono (2003:22) pengertian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit atau jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.4.2 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia islam. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga biasa disebut dengan bank syariah.

Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga (Arifin, 2002:54).

2.1.4.3 Kelembagaan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang sedikit berbeda dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, bank terbagi menjadi: (Veithzal Rivai dkk, 2007:753-757).

1. Bank Syariah
2. Dewan Syariah Nasional
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Badan Arbitrase Syariah Nasional
5. Bank Indonesia

Adapun penjelasan pembagian perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Bank Syariah

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

b. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah.

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

d. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengani perselisihan antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah.

e. Bank Indonesia

Peran Bank Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan syariah nasional saat ini. Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, kompetitif, efisien, dan hati-hati bagi industri perbankan syariah.

2.1.4.4 Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Sumber dana bank syariah sama dengan bank umum konvensional yaitu berasal dari masyarakat, menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (2009:107) penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta

titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *Mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. (Adiwarman Karim, 2009:108-109).

2.1.4.5 Prinsip Dasar Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. Menurut Antonio (2001:85) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip bank syariah meliputi:

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)
2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)
3. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)
4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)
5. Prinsip Jasa/Fee (*al-Ajr Walumullah*)

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas *al-wadiah* diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewa alat-alat produk (*operating lease*) dan *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Jasa/Fee (*al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan peneliti, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Rhoni Tri Utomo (2013)	Pengaruh bagi hasil dan inflasi terhadap deposito <i>mudharabah</i> bank umum syariah devisa pada periode 2011-2012	Sama-sama membahas tentang inflasi dan deposito <i>mudharabah</i>	Dalam penelitian terdahulu objek penelitian dilakukan pada bank umum syariah devisa periode 2011-2012 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada beberapa bank umum syariah yang terdaftar di BI periode 2009-2013	Secara simultan bahwa tingkat bagi hasil dan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito <i>mudharabah</i> bank umum syariah devisa periode 2011-2012.
2	Bayu Ayom Gumelar (2013)	Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga deposito, dan jumlah bagi hasil deposito terhadap Jumlah deposito <i>mudharabah</i>	Sama-sama membahas tentang inflasi dan deposito <i>mudharabah</i>	Dalam bidang penelitian terdahulu Objek yang diteliti pada Bank Muamalat periode 2008-2012 sedangkan penelitian	Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi, tingkat suku bunga deposito dan jumlah bagi hasil deposito terhadap jumlah deposito

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				sekarang pada beberapa Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI periode 2009-2013	<i>mudharabah</i> . Secara parsial, inflasi dan tingkat suku bunga deposito mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> , sedangkan jumlah bagi hasil deposito mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> .
3	Mubasyiroh (2008)	Pengaruh tingkat suku bunga dan inflasi terhadap total simpanan <i>mudharabah</i>	Sama-sama membahas tentang inflasi dan tingkat suku bunga	Dalam penelitian terdahulu variabel dependen yang digunakan adalah total simpanan <i>mudharabah</i> dan objek penelitian pada Bank Muamalat sedangkan variabel dependen penelitian sekarang adalah simpanan deposito <i>mudharabah</i> dan objek penelitian pada beberapa Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.	Secara simultan menunjukkan bahwa total simpanan <i>mudharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan inflasi. Secara parsial bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap total simpanan <i>mudharabah</i> dan inflasi berpengaruh secara negatif terhadap total simpanan <i>mudharabah</i> .

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
4	Yessi Sasmita Anggun (2014)	Pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah per dollar AS terhadap simpanan deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2008-2012	Sama-sama membahas tentang inflasi, suku bunga, dan simpanan deposito mudharabah	Dalam penelitian terdahulu terdapat nilai tukar rupiah per dollar AS sebagai variabel independen dan objek penelitian pada periode 2008-2012 sedangkan dalam penelitian sekarang pada periode 2009-2013	Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap simpanan deposito mudharabah. Secara parsial hanya suku bunga yang berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah, sedangkan inflasi dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah.
5	Ana Maryana (2010)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri	Sama-sama membahas tentang tingkat suku bunga dan deposito mudharabah	Dalam penelitian terdahulu terdapat bagi hasil sebagai variabel independen dan objek yang diteliti pada Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian sekarang pada beberapa Bank Syariah.	Tingkat suku bunga berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah, dan bagi hasil mempunyai hubungan yang positif berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, kemajuan suatu bank dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha keuangan yang berfungsi sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan itu sendiri dalam mengembangkan usahanya, jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpun dana bagi nasabahnya. Dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas modal, titipan dan investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip syariah adalah *mudharabah*. Menurut Veithzal Rivai (2007:471) *mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Salah satu produk yang menjalankan akad *mudharabah* adalah deposito. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 7 pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Faktor yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* salah satunya adalah inflasi dan tingkat suku bunga. Pengertian inflasi menurut Raharja dan Manurung (2004:155) bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.


Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir (2008:135) pengertian tingkat suku bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.

Menurut Bank Indonesia pengertian tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Sedangkan Bank Syariah masih dipengaruhi oleh Bank Umum Konvensional. Apabila inflasi terjadi, maka akan adanya ketidakpastian kondisi perekonomian suatu negara akan mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk konsumsi. Tingginya harga dan pendapatan yang tetap membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan atau diinvestasikan.

Suku bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Suku bunga mempengaruhi keputusan seseorang atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru atau perluasan kapasitas.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* baik secara parsial maupun simultan.

